

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹⁶

B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan.
2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 Tentang Pengawasan Orang Asing
 - 4) Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
 - 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku mengenai pengawasan yang terkait
 - 2) Buku-buku mengenai keimigrasian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus hukum

C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Yakni melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang

2. Wawancara

Yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden baik secara bebas maupun dipimpin.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah: Bapak Yoga Anggara selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Responden adalah 2 warga negara asing asal Timur Leste yaitu Elsio Do Rosario De Sousa dan Francisco Jacinto Ximenes

F. Teknik Analisis Data

Analisis data hasil penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pegolongan data atau bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam kegiatan analisis hasil penelitian yang dimaksudkan memberikan telaah yaitu dapat berbentuk kritikan, tantangan, dukungan, tambahan atau memberi komentar. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran atau pendapat penulis dengan di bantu dengan teori-teori yang telah dikuasai oleh penulis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu suatu cara pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu data yang di peroleh dari responden tidak seluruhnya diambil. Penulis melakukan pemilihan data yang diperlukan dan berkualitas serta mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang diambil. Selajutnya hanya data yang diperlukan